



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

Jakarta, 06 September 2021

Hal : Perbaikan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum.
2. Hotmaraja B. Nainggolan, SH.
3. Nimrod Androiha, SH.
4. Christo Laurenz Sanaky, SH.
5. Vincent Suriadinata, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUSTIKA RAJA LAW OFFICE, yang beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Barat, email: mustikarajalawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Heintje Grontson Mandagie
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3275060405730003
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Taman Harapan Baru Blok R-4/9 RT 004/RW 027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...	38 /PUU-... XIX /2021.
Hari	... Senin
Tanggal	... 6 September 2021
Jam	... 14.55 WIB.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

2. Nama : Hans M Kawengian
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3201012209520001
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Lingkungan Kayu Manis No-10 RT 005/RW
004, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

3. Nama : Soegiharto Santoso
Kewarganegaraan : WNI
NIK : 3173010605620013
Pekerjaan : Wartawan
Alamat : Pesing Poglar RT 004 / RW 001, Kelurahan
Kedaung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon III**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut
sebagai.....**Para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat
(2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) (**Vide Bukti P-1**) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) (**Vide Bukti P-2**).



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.”*

3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.**”*

4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. **memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- c. **memutus pembubaran partai politik;***
- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan***



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

e. *kewenangan lain yang diberikan undang-undang.*

5. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut **PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Pasal 15 ayat (2) huruf f:

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;”

Pasal 15 ayat (5):

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai angka 7, oleh karena permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Pers terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat; atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia (**Vide Bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-3e, P-3f, P-3g, P-3h, dan P-3i**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a **UU MK** yang memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945.
4. Bahwa selain telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, **Para Pemohon** juga mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang tidak jelas tafsir konstitusionalnya. Adapun uraian-uraiannya sebagai berikut:



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

a) **Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon**

Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945.

b) **Hak Konstitusional Para Pemohon Dirugikan Akibat Ketidakjelasan Tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f Dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers**

Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai wartawan dan menjadi bagian dari organisasi wartawan, yang mana organisasi wartawan merupakan bagian dari organisasi pers merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi atas **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers**.

Pasal tersebut menurut **Para Pemohon** menimbulkan kerugian bagi **Para Pemohon** karena adanya ketidakjelasan tafsir akan Pasal tersebut, menurut **Para Pemohon** hal ini bertentangan dengan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta untuk menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, sebagai hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga hal itu



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

menimbulkan kerugian nyata bagi **Para Pemohon** yaitu tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya hak Para Pemohon untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dan menjadi bagian dari organisasi wartawan, yang mana organisasi wartawan merupakan bagian dari organisasi Pers. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena organisasi pers berbadan hukum dimana Para Pemohon menjadi anggota di dalamnya, tidak difasilitasi oleh Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi di bidang pers secara mandiri dan hilangnya hak organisasi pers berbadan hukum, perusahaan pers berbadan hukum, serta *wartawan anggota organisasi pers* untuk membentuk Dewan Pers yang independen dan untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers secara demokratis, serta hak untuk menetapkan dan mengesahkan Anggota Dewan Pers terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis.

Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers**. Hal ini dibuktikan adanya keresahan insan pers **pada saat Para Pemohon** menyelenggarakan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan dilanjutkan dengan Kongres Pers Indonesia 2019 yang menghasilkan terpilihnya Anggota Dewan Pers Indonesia, akan tetapi hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Sidang Pleno Kongres Pers Indonesia 2019 tersebut **tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan karena tidak mendapat tanggapan atau respon dari Presiden karena hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak juga ditetapkan dengan Keputusan Presiden**. Padahal seharusnya legitimasi keanggotaan Dewan Pers Indonesia yang independen adalah berasal dari



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

keputusan bersama pimpinan organisasi-organisasi pers yang independen melalui proses demokrasi bukan berdasarkan legitimasi pemerintah melalui Keputusan Presiden.

Bahwa dengan tidak adanya Keputusan Presiden atas hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia bukan saja telah merugikan **Para Pemohon** namun juga dirasakan oleh seluruh anggota dan pengurus organisasi pers, ribuan perusahaan pers berbadan hukum, dan ribuan wartawan yang ikut menghadiri dan terlibat langsung dalam proses pembentukan Dewan Pers Indonesia melalui tahapan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta yang menyebabkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak dapat menjalankan mandat yang telah diberikan dalam Kongres Pers Indonesia 2019. **Para Pemohon** memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya di bidang pers; dan melaksanakan sendiri proses pemilihan anggota Dewan Pers lewat proses secara independen dan demokratis melalui organisasi-organisasi pers berbadan hukum.

Bahwa **Para Pemohon** mengalami kerugian konstitusional akibat **ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, karena pasal tersebut menghilangkan hak Para Pemohon melalui organisasi pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.** Hak itu hilang akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang dimaknai oleh Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut. Oleh karenanya **Para Pemohon** mengajukan *judicial review* untuk mendapatkan tafsir yang konstitusional atas pasal tersebut.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

c) Kerugian Konstitusional Tersebut Harus Bersifat Spesifik (Khusus) Dan Aktual Atau Setidak-Tidaknya Potensial Terjadi

Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menyatakan:

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”

Namun karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers sehingga Dewan Pers memaknai fungsi tersebut untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut. Dalam membuat peraturan di bidang pers, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi pers. Seharusnya dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, organisasi-organisasi pers lah yang menyusunnya melalui suatu mekanisme dan proses yang demokratis yang difasilitasi oleh Dewan Pers serta diwujudkan dalam peraturan bidang pers oleh organisasi-organisasi pers, bukan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

Akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, Pemohon dirugikan karena hak nya untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 terhalang oleh Dewan Pers yang telah bertindak melampaui kewenangannya.

Selanjutnya, akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menjadikan Dewan Pers **memonopoli** semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Dampak negatif dari penerapan pasal ini, Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

peraturan-peraturan di bidang pers sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers sehingga banyak menimbulkan persoalan baru.

Akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, Pemohon dirugikan karena hak nya untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 terhalang oleh Dewan Pers yang telah bertindak melampaui kewenangannya.

Pasal 15 ayat (5) UU Pers menyatakan :

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

Namun karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers membuat Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers.

Seharusnya keanggotaan Dewan Pers yang independen dipilih oleh organisasi pers dan organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers sehingga pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi Pancasila yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan **Kongres Pers Indonesia 2019**. Sehingga penetapan hasil pemilihan anggota Dewan Pers yang independen seharusnya melalui tahapan yang demokratis, seperti melalui Keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan Organisasi-Organisasi Pers, dan bukan dengan praktek yang terjadi selama ini dimana pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Dewan Pers dengan mengundang pimpinan organisasi-organisasi pers dan hasil Keputusannya diserahkan ke



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

Presiden untuk ditetapkan. Akibatnya hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang ada di Indonesia melainkan oleh organisasi-organisasi pers yang ditetapkan secara sepihak oleh Dewan Pers. Pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers tidak melibatkan seluruh organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM RI.

Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebab hingga kini surat Rekomendasi Hasil Kongres Pers Indonesia 2019 yang diajukan ke Presiden RI tersebut belum mendapat tanggapan atau respon. Akibatnya, proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat tercederai karena Presiden tidak menetapkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang independen. Seharusnya, Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. Dengan tidak adanya tanggapan atau respon dari Presiden, maka hak Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers membuat Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Tindakan Presiden ini bersifat diskriminatif sebab tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hasil suatu proses kongres Pers yang bersifat demokratis.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Presiden justru menetapkan keanggotaan Dewan Pers yang dilakukan sendiri oleh Dewan Pers dengan mengundang pimpinan organisasi-organisasi pers yang menjadi konstituennya, tanpa melibatkan organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini menjadikan Para Pemohon sebagai bagian dari organisasi pers mengalami kerugian konstitusional karena hasil kongres Pers yang bersifat demokratis tidak kunjung ditetapkan oleh Presiden.

Tindakan presiden ini telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon yakni hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

d) Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Konstitusional Para Pemohon Dan Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian

Terdapat hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian konstitusional yang dialami oleh **Para Pemohon** dengan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang dimohonkan uji materinya tersebut, dimana ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf f terutama **frasa memfasilitasi** maka Dewan Pers mengambil alih peranan sebagai pembentuk peraturan. Sementara jika ditafsirkan makna memfasilitasi organisasi pers, menurut **Para Pemohon** maka kewenangan menyusun itu ada pada organisasi pers, bukan pada Dewan Pers. Sehingga dampaknya, muncul Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang menurut Para Pemohon melampaui kewenangan Dewan Pers.

Sedangkan akibat ketidakjelasan tafsir Pasal Pasal 15 ayat (5) UU Pers membuat Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Sehingga sampai



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

saat ini **Para Pemohon** yang terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia dalam Kongres Pers Indonesia 2019 tidak kunjung ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

e) Kerugian Konstitusional Para Pemohon Tidak Akan Terjadi Jika Permohonan Ini Dikabulkan

Permohonan Pemohon ini meminta tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Sebab Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

“dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”.

Apabila Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers ditafsirkan seperti yang diminta oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon terfasilitasi untuk dapat dan terlibat menyusun peraturan-peraturan di bidang pers serta peraturan-peraturan pers tersebut mengikat untuk masing-masing organisasi pers.

Sedangkan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:

“Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”.

Apabila Pasal 15 ayat (5) UU Pers ditafsirkan seperti yang diminta oleh Para Pemohon, maka proses pemilihan Anggota Dewan Pers melalui mekanisme yang demokratis akan mendapatkan kepastian hukum karena Presiden secara administratif menetapkan dengan Keputusan Presiden, serta hak Para Pemohon untuk dipilih dan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

memilih Anggota Dewan Pers mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum.

Menurut **Para Pemohon** jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional yang didalilkan *a quo* tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hal ini akan melindungi hak-hak konstitusional **Para Pemohon** serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara lewat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, melalui penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers secara independen dan mandiri dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Para Pemohon, Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan **Para Pemohon** adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (2) huruf f

“Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;”

Pasal 15 ayat (5)

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

3. Bahwa menurut **Para Pemohon** ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang mengatur pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang mengatur penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU PERS MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN LAHIRNYA PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERS AKIBAT KESALAHAN TAFSIR PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU PERS

4. Bahwa pada dasarnya setiap peraturan di bidang pers yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan/atau dampaknya terhadap independensi pers. Sebagai landasan dalam pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers hendaknya ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers itu sendiri dan meningkatkan kehidupan insan pers nasional agar independensi pers di Indonesia selalu terjaga.

Lahirnya peraturan-peraturan pers yang disusun dan ditetapkan melalui mekanisme oleh organisasi pers dan/atau melalui



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 perlu disahkan sebagai peraturan pers oleh Organisasi-Organisasi Pers dan ***bukan oleh Dewan Pers.***

5. Bahwa seluruh Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers menurut Para Pemohon diakibatkan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers dan telah mencederai kemerdekaan, kebebasan pers, serta menghilangkan hak Para Pemohon melalui organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Hal ini menjadikan Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada, sehingga Para Pemohon melalui Organisasi Persnya tidak terfasilitasi dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Dampak negatif dari penerapan pasal ini, Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers sehingga banyak menimbulkan persoalan baru, sebagai berikut:

- a) Peraturan Dewan Pers yang mengatur syarat pendirian perusahaan pers harus terdaftar dan teverifikasi di Dewan Pers dengan dasar Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers (**Vide Bukti P-14**). yang mengatur syarat pendirian perusahaan pers harus terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers, yang pada prakteknya hal itu tidak ada bedanya dengan ketentuan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP di masa orde baru lalu. Ketentuan SIUP di masa Orde Baru sengaja dihilangkan pada masa reformasi dengan pembubaran Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers agar masyarakat diberi kemudahan dalam mendirikan perusahaan pers sebagai wujud nyata dari penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-Undang



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Pers yang baru hanya mensyaratkan Perusahaan Pers wajib Berbadan Hukum.

- b) Penerapan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers yang diterapkan Dewan Pers bagi Perusahaan Pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers telah menyebabkan sejumlah Kepala Daerah menggunakan atau mencantumkan peraturan Dewan Pers tersebut sebagai salah satu dasar hukum dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa publikasi, iklan dan reklame pada media cetak, elektronik, dan media baru (Online) atas dasar Peraturan Kepala Daerah tentang Kerja Sama dengan Penyebarluasan Informasi atau Publikasi Media (**Vide Bukti P-40, P-41, P-42, dan P-43**). Akibatnya ada banyak Perusahaan Pers atau media massa yang belum terverifikasi Dewan Pers kehilangan hak ekonominya untuk mendapatkan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah karena dibatasi oleh Peraturan Dewan Pers.
- c) Peraturan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya adalah penambahan persyaratan mendirikan Perusahaan Pers yang mewajibkan Perusahaan Pers menunjuk Penanggungjawab Redaksi memiliki Kompetensi Wartawan Utama berdasarkan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Karena Uji Kompetensi Wartawan adalah merupakan kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (**Vide Bukti P-8**), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (**Vide Bukti P-9**), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257) (**Vide Bukti P-10**), dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Profesi Nomor : 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (**Vide Bukti P-11**).

- d) Dewan Pers melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil peran BNSP dengan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (**UKW**) berdasarkan implementasi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan (**Vide Bukti P-46**). Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan ini juga menjadikan Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagai dasar atau alasan berwenang membuat peraturan pers. Tindakan Dewan Pers tersebut menimbulkan persoalan hukum karena menerbitkan dan menetapkan Lembaga Penguji Kompetensi yang sifatnya sama dengan lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang menjadi domain atau kewenangan BNSP sebagai berikut :
- i. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (**Vide Bukti P-4**);
 - ii. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (**Vide Bukti P-5**);
 - iii. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 14/SK-DP/VII/2011 Tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (**Vide Bukti P-5a**);
 - iv. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (**Vide Bukti P-6**);
 - v. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 12/SK-DP/V/2011 Tentang Penetapan Lembaga Pers Dr. Soetomo (Yayasan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email: mustikarajalawoffice@gmail.com

Pendidikan Multimedia Adinegoro) SEBAGAI LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSI WARTAWAN (**Vide Bukti P-6a**); dan

- vi. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (**Vide Bukti P-7**).

Surat Keputusan Dewan Pers tersebut bertentangan dengan :

- i. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (**Vide Bukti P-8**);
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (**Vide Bukti P-9**);
- iii. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257) (**Vide Bukti P-10**); dan
- iv. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (**Vide Bukti P-11**).

Persoalan-persoalan ini menunjukkan selain tidak memfasilitasi Para Pemohon melalui organisasi persnya maupun organisasi-organisasi pers lainnya, Dewan Pers juga sudah melampaui kewenangannya dan mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (“**BNSP**”) untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan **BNSP** Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi (**Vide Bukti P-12**).

Hal ini semakin dipertegas pada 23 Juni 2021 Dewan Pers yang menerbitkan **Surat Nomor : 495/DP/K/VI/2021** tentang Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers (**Vide Bukti P-12a**) yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Dewan Pers menggunakan Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagai landasan hukum



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

untuk menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal sertifikasi wartawan.

Hal ini menjadi kabur karena tidak ada satupun pasal dalam UU Pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang setara lisensi BNSP, kepada Badan Hukum Publik atau privat untuk menjadi Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. Dewan Pers sudah melampaui kewenangannya dan mengambil wewenang BNSP untuk melaksanakan Uji Kompetensi atau sertifikasi kompetensi.

Persoalan yang timbul karena adanya peraturan-peraturan Dewan Pers tersebut adalah **akibat dari ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon khususnya hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena Para Pemohon tidak mendapatkan fasilitasi dari Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.**

Selain itu UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki Sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP, padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.

6. Bahwa untuk mengatasi permasalahan **UKW illegal** tersebut, Pemohon I dan Pemohon III telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi ("**LSP**") Pers Indonesia yang telah memiliki asesor kompetensi yang bersertifikat resmi dari **BNSP**.

Pelaksanaan UKW lewat LSP Pers Indonesia versi **BNSP** menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan sudah diverifikasi oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI (**Vide Bukti P-44**) dan Skema Kompetensi Kerja yang sudah diverifikasi **BNSP (Vide Bukti P-45)**, sedangkan **UKW** versi Dewan Pers menggunakan Standar Kompetensi Wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang penyusunannya tidak sesuai



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

ketentuan baku yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sehingga tidak diakui BNSP, hal tersebut karena **UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki Sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP, padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP.**

Akibat pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut telah diikuti oleh puluhan ribu wartawan di berbagai daerah di Indonesia dengan Standar Kompetensi yang tidak baku dan tidak diakui pemerintah, serta sertifikat yang diterbitkan bagi para peserta UKW yang diadakan oleh Dewan Pers, tidaklah dikeluarkan oleh BNSP melainkan hanya dari Lembaga Penguji Kompetensi dan Organisasi Wartawan konstituen Dewan Pers, hal tersebut telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Akibatnya penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan ini sangat merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia.

- 7. Bahwa untuk mengatasi kekurangan atau kekosongan aturan dari Peraturan Dewan Pers, saat ini telah dibuat peraturan pers yang lebih lengkap mengatur tentang verifikasi semua jenis media termasuk jenis media online dan kantor berita yang tidak terakomodir dalam peraturan Dewan Pers sebelumnya. Hal ini merupakan upaya Para Pemohon untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan yang seharusnya hal tersebut difasilitasi oleh Dewan Pers.**

Pembentukan peraturan tersebut telah melewati tahapan pembahasan komprehensif pada Kongres Pers Indonesia 2019 Tanggal 6 Maret 2019 di Asrama Haji, Pondok Gede dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Tahun 2019 Nomor: 03/KPI/III/2019 Tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers (**Vide Bukti P-13**).

Aturan tentang verifikasi media ini sangat jelas dan terperinci. Organisasi pelaksana verifikasi perusahaan pers pun diatur dengan sangat baik dan terukur, serta persyaratan perusahaan pers dan pengelompokan perusahaan pers juga sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan. Peraturan baru tersebut mengatur pengelompokan perusahaan pers berskala besar dan berskala kecil, perusahaan yang baru berdiri dan yang sudah lama berdiri, dimana itu tidak diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers (**Vide Bukti P-14**).

Dan perlu diketahui bahwa penerapan peraturan Tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers pun bukan merupakan bentuk perijinan namun merupakan bentuk keterangan tentang klasifikasi dan kualifikasi perusahaan pers dalam rangka menentukan pengelompokan media terkait pengaturan untuk memudahkan pengelompokan media dalam rangka mendapatkan belanja iklan nasional;

8. **Bahwa berdasarkan fakta data yang ada belanja iklan nasional di Indonesia setiap tahun mencapai angka lebih dari 100 Triliun Rupiah yang hanya dinikmati atau dimonopoli oleh raksasa perusahaan pers / media nasional** sebagaimana dilansir di beberapa media online. (**Vide Bukti P-15, P-16, P-17**).
9. Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257), Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 09/BNSP.301/XI/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 44 (**Vide Bukti P-18**), Peraturan Mendikbud Nomor : 83 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Kompetensi (**Vide Bukti P-19**), dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers, maka peraturan pers tentang pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang lebih professional dan sesuai perundang-undangan yang berlaku telah dibuat dan ditetapkan melalui Kongres Pers Indonesia 2019 Tanggal 6 Maret 2019 di Asrama Haji, Pondok Gede, dengan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 02/KPI/III/2019 Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (**Vide Bukti P-20**).

10. Bahwa Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 03/KPI/III/2019 Tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers dan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 02/KPI/III/2019 Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan ditetapkan bersamaan dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia melalui Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor : 04/KPI/III/2019 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia Periode 2019 – 2022 (**Vide Bukti P-21**). Ketiga keputusan tersebut merupakan implementasi dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers melalui organisasi pers serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

UU Pers melahirkan peraturan-peraturan Dewan Pers yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon.

B. PASAL 15 AYAT (5) UU PERS MENGHAMBAT PERWUJUDAN KEMERDEKAAN PERS DAN HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA BERSIFAT DISKRIMINATIF

11. Bahwa Para Pemohon dalam menyikapi maraknya praktek kriminalisasi terhadap wartawan di berbagai daerah, serta kebijakan dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka Para Pemohon ikut berperan aktif dalam pergerakan wartawan untuk penegakan kemerdekaan pers di Jakarta pada tahun 2018. (**Vide Bukti P-22, P-23, P-24**).

Pergerakan wartawan ini kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah pimpinan organisasi pers dengan kesepakatan mendirikan Sekretariat Bersama ("**Sekber**") Pers Indonesia berbadan hukum sebagai wadah perjuangan bersama (**Vide Bukti P-25**) dan pergerakan pers yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu itu adalah hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 namun direspon secara berlebihan oleh Dewan Pers dengan membuat Surat Dewan Pers Nomor : 371/DP/K/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, Perihal : Protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, maupun perusahaan pers, yang ditujukan ke Menteri Sekretaris Negara, Menkopolkam, Menkominfo, Mendagri, Panglima TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung RI, Gubernur Lemhanas, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, para pimpinan perusahaan.

Dalam surat ini Dewan Pers menyatakan bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
(Vide Bukti P-33).

Berdasarkan surat Dewan Pers Nomor : 371/DP/K/VII/2018 ini sangat jelas Dewan Pers telah dengan sengaja, sepihak dan tanpa dasar hanya mengakui 7 organisasi pers sebagai konstituennya , serta menghilangkan hak organisasi-organisasi pers yang sebelumnya tercatat di Dewan Pers sebagai konstituen. Padahal, sejumlah pimpinan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers, termasuk Pemohon II mewakili organisasi KOWAPPI, pernah ikut berjasa bersama-sama menyusun dan menetapkan kesepakatan bersama untuk memberi penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers di Jakarta pada hari selasa tanggal 14 Maret 2006 **(Vide Bukti P-38)**. Kemudian sejumlah pimpinan organisasi wartawan pada tanggal yang sama yakni 14 Maret 2006 juga menyusun dan menetapkan kesepakatan bersama tentang Standar Organisasi Wartawan. Namun Peraturan yang ditetapkan bersama oleh pimpinan organisasi-organisasi wartawan itu kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers menjadi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 Tentang Standar Organisasi Wartawan dan kemudian secara sepihak menetapkannya menjadi Peraturan Dewan Pers pada tahun 2008 dengan Nomor : 7/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 Tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers. **(Vide Bukti P-37)**, Kemudian peraturan itu diterapkan secara sepihak oleh Dewan Pers dan menentukan sendiri organisasi-organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Akibatnya hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI namun hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers. Sehingga **Para Pemohon kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers.**

12. Bahwa oleh karena Dewan Pers secara sepihak menghilangkan hak **Para Pemohon** untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers maka **Para Pemohon** kemudian terlibat secara aktif



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

membentuk Dewan Pers yang independen berdasarkan amanat Pasal 1 UU Pers yaitu untuk menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional maka dibentuklah Dewan Pers yang independen. **Para Pemohon** terlibat secara aktif melaksanakan Kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede untuk memilih Anggota Dewan Pers yang independen dan ikut terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia.

Bahwa Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih hasil Kongres Pers Indonesia tahun 2019 tersebut kemudian diajukan ke Presiden Indonesia untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Vide Bukti P-32), akan tetapi hingga saat ini surat Rekomendasi Hasil Kongres Pers Indonesia 2019 yang diajukan ke Presiden RI tersebut tidak dijawab sama sekali. Akibatnya, proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat tercederai karena Presiden tidak menetapkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang independen.

Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang berbunyi:

“Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden”

telah menjadi penghambat atau penghalang terwujudnyakedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pers yang berbunyi:

“Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,” dan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan Pers yang independen,”

serta *bagian* menimbang dalam UU Pers huruf a yang berbunyi:

“bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.” Sehingga upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dengan dibentuknya Dewan Pers Indonesia yang independen oleh organisasi-oragnisasi pers berbadan hukum menjadi terhalang atau hilang oleh karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Upaya Para Pemohon untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ini tidak dapat berjalan optimal **akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers** sebab Dewan Pers Indonesia yang terbentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 6 Maret 2019 tidak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hal ini melanggar hak konstitusional Para Pemohon secara khusus hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk mendapatkan akses pengaduan terkait persoalan pemberitaan, maka Dewan Pers Indonesia yang telah dibentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019, telah mempersiapkan pembentukan Anggota Perwakilan Provinsi Dewan Pers Indonesia di setiap daerah berdasarkan Statuta Dewan Pers Indonesia (Vide Bukti P-35). Tujuan dibentuknya perwakilan provinsi Dewan Pers Indonesia adalah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlayani dalam hal pengaduan masyarakat terkait persoalan pemberitaan atau sengketa pers. Hal ini penting karena selama ini praktek penyelesaian sengketa pers dilakukan terpusat di sekretariat Dewan Pers di Jakarta. Sehingga hal itu sangat mempersulit masyarakat yang ingin membuat pengaduan karena harus melaporkannya ke kantor Dewan Pers di Jakarta dan itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal itu berakibat buruk bagi kehidupan pers nasional. Karena anggota masyarakat yang keberatan dengan hasil pemberitaan lebih memilih melaporkan wartawan yang menulis berita ke pihak kepolisian



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

dengan tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik, ketimbang menyelesaikannya lewat jalur pengaduan di Dewan Pers. Kondisi ini tentunya sangat mengancam kemerdekaan pers. Untuk itu sudah ada solusi yang dibuat oleh Dewan Pers Indonesia dengan membuat dan menetapkan Keputusan Dewan Pers Indonesia Nomor 4/KEP-DPI/IV/2019 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan ke Dewan Pers Indonesia (**Vide Bukti P-36**).

C. PASAL 15 AYAT (2) HURUF F DAN PASAL 15 AYAT (5) UU PERS BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

14. **Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali** karena organisasi-organisasi pers kehilangan haknya dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, sebab dalam pelaksanaannya dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya berdasarkan fungsi Dewan Pers untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers.

Sehingga keberlakuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers” karena membatasi hak organisasi-organisasi pers mengembangkan kemerdekaan pers dan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Pers yang mengatur tentang asas, fungsi, hak, dan kewajiban, dan peranan pers.

15. **Bahwa Pasal 15 ayat (5) UU Pers harus ditinjau kembali karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”** karena membatasi hak organisasi-organisasi pers dalam mengembangkan kemerdekaan pers, memilih dan



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

menetapkan Keanggotaan Dewan Pers melalui mekanisme dan proses demokratis.

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan **tafsir konstitusional** atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers agar dapat konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers*";
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis*";
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau



MUSTIKA RAJA LAW OFFICE

Your Trusted Partner for Legal Services

Komplek Ketapang Indah Blok B2 No. 33 & 34
Jl. KH. Zainul Arifin - Jakarta 11140 Phone: (62-21) 6340960
email:mustikarajalawoffice@gmail.com

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum.



Hotmaraja B. Nainggolan, SH.

Nimrod Androiha, SH.

Christo Laurenz Sanaky, SH.

Vincent Suriadinata, SH., MH.